



Keberimbangan Detik.com dalam Pemberitaan *Amicus Curiae* pada Masa Sidang Sengketa Pilpres 2024

Muhammad Falah Nafis^{1*}, Nuryah Asri Sjafirah², Andika Vinianto Adiputra³

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran

Abstrak: Sebagai negara demokrasi, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden (pilpres) setiap lima tahun sekali. Usai pemungutan dan perhitungan suara pilpres seringkali menimbulkan pro dan kontra yang menyebabkan adanya sidang sengketa. Pengajuan *amicus curiae* ke Mahkamah Konstitusi oleh salah satu politisi menjelang putusan sidang sengketa pilpres 2024 menimbulkan banyak diskursus karena belum diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Pemilu. Media massa memberitakan terkait *amicus curiae* tersebut karena menjalankan fungsi pengawasan pemerintah atau *watchdog*. Oleh karena itu, media massa harus objektif khususnya berimbang dalam menyajikan pemberitaan agar bisa dipercaya dan diandalkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keberimbangan Detik.com dalam pemberitaan *amicus curiae* melalui metode analisis isi kuantitatif Krippendorff dengan teori objektivitas Westerstahl sebagai acuan. Hasil penelitian terhadap 58 sampel yang diteliti menunjukkan Detik.com mempunyai tingkat keberimbangan yang rendah terhadap pemberitaan *amicus curiae* pada masa sidang sengketa pilpres 2024. Detik.com belum sepenuhnya berimbang karena pemberitaan didominasi oleh salah satu pihak saja. Dengan demikian, Detik.com perlu melakukan peningkatan agar dapat mencapai tingkat keberimbangan yang lebih baik lagi.

Kata Kunci: Keberimbangan, *Amicus Curiae*, Sidang Sengketa Pilpres 2024, Detik.com, Media Online, Objektivitas Westerstahl

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2247>

*Correspondence: Muhammad Falah Nafis

Email: muhammad21071@mail.unpad.ac.id

Received: 04-04-2025

Accepted: 11-05-2025

Published: 18-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: As a democratic country, Indonesia holds presidential elections every five years. After the voting and counting of presidential elections, there are often pros and cons that lead to dispute hearings. The submission of an *amicus curiae* to the Constitutional Court by one of the politicians ahead of the verdict of the 2024 presidential election dispute trial caused a lot of discourse because it has not been clearly regulated in the Election Law. The mass media reported on the *amicus curiae* because it carried out the function of government supervision or *watchdog*. Therefore, the mass media must be objective, especially balanced in presenting the news so that it can be trusted and relied upon. This research aims to analyze the level of balance of Detik.com in the reporting of *amicus curiae* through Krippendorff's quantitative content analysis method with Westerstahl's objectivity theory as a reference. The results of the research on the 58 samples studied show that Detik.com has a low level of balance in the coverage of *amicus curiae* during the 2024 presidential election dispute trial. Detik.com has not been fully balanced because the news is dominated by one party only. Thus, Detik.com needs to make improvements in order to achieve a better level of balance.

Keywords: Balance, *Amicus Curiae*, 2024 Presidential Election Dispute Trial, Detik.com, Online Media, Westerstahl's Objectivity

Pendahuluan


Sebagai negara demokrasi, Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi berupa pemilihan umum (pemilu) untuk memilih pemimpin atau pejabat pemerintahan baik di tingkat nasional, legislatif, maupun daerah setiap lima tahun sekali. Pemilu 2024 dilaksanakan serentak dalam negeri dan luar negeri pada 14 Februari 2024. Salah satu pemilu 2024 yang mendapatkan banyak perhatian masyarakat adalah pemilihan umum presiden (pilpres) 2024. Dikutip dari Kompas.id (2024), menurut Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, pemilu 2024 dinilai sebagai pemilu paling kritis sejak pemilu di era reformasi. Hal ini karena hampir dari semua aspek bermasalah, mulai dari aturan, penyelenggara pemilu, hingga proses dan tahapan pemilu. Berbeda dengan pemilu sebelumnya yang menjadi permasalahan cenderung dari aspek sektoral berupa penyelenggara yang kurang kompeten.

Setelah penyelenggaraan pilpres 2024, KPU mengumumkan hasil pilpres 2024 dimenangkan oleh paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Tak terima dengan hasil suara yang didapatkan dan menemukan kecurangan yang dilakukan oleh paslon nomor urut 2, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengajukan gugatan terhadap hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang sengketa pilpres 2024 berlangsung mulai dari sidang perdana pada 27 Maret 2024 hingga sidang putusan pada 22 April 2024. Jelang sidang putusan sengketa pilpres 2024, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden ke-5 RI mengajukan diri sebagai *amicus curiae* atau sahabat pengadilan ke MK pada 16 April 2024.

Pemberitaan terkait *amicus curiae* pada masa sidang sengketa pilpres 2024 menarik banyak perhatian masyarakat dan menimbulkan banyak diskursus karena istilah tersebut kurang diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, dikutip dari CNNIndonesia.com (2024), Komisioner KPU menyebutkan *amicus curiae* belum diatur secara jelas dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. *Amicus curiae* (sahabat pengadilan) adalah pihak yang memberikan pandangan independen kepada pengadilan dalam proses hukum tertentu, meskipun tidak memiliki status sebagai pihak yang terlibat langsung dalam perselisihan tersebut (Untung Wijaya et al., 2024). Segala informasi mengenai sidang sengketa pilpres 2024 dan *amicus curiae* disebarkan oleh media massa yang menjalankan fungsi pilar keempat sebagai pengawas pemerintah atau *watchdog*. Oleh karena itu, media massa mempunyai peran yang penting dalam pesta demokrasi atau pemilu yang diselenggarakan lima tahunan ini di Indonesia (Musfialdy, 2015).

Dengan adanya media massa khususnya berbasis online, masyarakat bisa mengakses informasi dengan mudah sehingga bisa ikut proaktif dalam terciptanya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan undang-undang (Rahim et al., 2024). Oleh karena itu, media massa harus menjunjung tinggi objektivitas untuk memastikan kredibilitas dan integritas sebuah media massa yang sudah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 1 dan 3. Objektivitas mempunyai peran penting agar khalayak bisa menilai sebuah berita bisa dipercaya atau dihandalkan (McQuail, 1992)

Objektivitas mempunyai berbagai definisi, tetapi dengan sederhana McQuail (1992) menjelaskan objektivitas adalah memberikan informasi dengan akurat dan tidak bias kepada publik. Dalam mengukur objektivitas, Westerståhl (1983) membaginya menjadi dua dimensi, yaitu faktualitas dan imparisialitas. Faktualitas terdiri dari dua subdimensi, yaitu kebenaran (*truth*) dan relevansi (*relevance*) sedangkan imparisialitas terdiri dari dua subdimensi, yaitu keberimbangan (*balance*) dan netralitas (*neutrality*). Berikut disajikan bagan skema objektivitas yang berfokus terhadap subdimensi keberimbangan.



Gambar 1. Skema Konsep Keberimbangan

Penelitian lebih mendalam mengenai objektivitas yang berfokus pada keberimbangan Detik.com dalam pemberitaan *amicus curiae* pada masa sidang sengketa pilpres 2024 penting untuk diketahui lebih lanjut. Berdasarkan Digital News Report 2024 oleh Reuters Institute (2024), Detik.com mencapai angka 50% dalam kategori media paling banyak diakses dan 58% dalam kategori media paling dipercaya. Detik.com juga mempunyai misi, yaitu “memberitakan informasi terpercaya dengan cepat dan akurat, selalu berpijak pada independensi, dan keberimbangan.” Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meninjau seberapa baik Detik.com dalam menerapkan misinya dan menyajikan pemberitaan secara berimbang.

Metodologi

Penelitian ini melalui pendekatan kuantitatif secara deskriptif dengan analisis isi. Penelitian analisis isi secara kuantitatif diharapkan menghasilkan gambaran karakteristik dan menarik kesimpulan dari isi yang dianalisis (Eriyanto, 2011). Analisis isi oleh Krippendorff digunakan oleh peneliti dalam menjalankan tahapan analisis, yaitu meliputi *unitizing* atau pengumpulan data, *sampling* atau penyederhanaan data, *recording* atau *coding* atau pencatatan data, *reducing* atau penyaringan data, *inferring* atau penarikan kesimpulan, *narrating* atau pendeskripsian hasil. Krippendorff (2004) menjelaskan analisis isi digunakan

untuk menarik kesimpulan dari suatu teks atau materi bermakna lain kepada pengguna secara valid dan bisa direplikasi.

Penelitian ini menggunakan kerangka objektivitas Westerstahl sebagai acuan dengan berfokus pada subdimensi keberimbangan. Subdimensi ini dibagi ke dalam aspek akses proporsional dan aspek dua sisi. Kemudian, aspek akses proporsional dilihat berdasarkan jumlah narasumber dan jumlah kalimat sedangkan aspek dua sisi dilihat berdasarkan pihak yang mendukung dan pihak yang menentang.

Populasi penelitian ini adalah pemberitaan *amicus curiae* pada masa sidang sengketa pilpres 2024 di media Detik.com pada periode 16 April 2024 sampai 22 April 2024. Sementara itu, sampel penelitian ini adalah seluruh pemberitaan terkait dari populasi atau disebut *total sampling* karena jumlah populasi tidak terlalu banyak. *Total sampling* digunakan untuk membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil pada penelitian (Sugiyono, 2014).

Untuk menguji keabsahan alat ukur sehingga menghasilkan temuan yang dapat dipercaya dan terjamin kualitasnya, peneliti menggunakan uji validitas muka atau *face validity*. Eriyanto (2011) menjelaskan uji validitas muka dilakukan dengan memastikan instrumen sudah tampak sesuai dengan yang diukur serta pernah dipakai sebelumnya. Selain itu, validitas muka juga didefinisikan sebagai “what you see is what you get” (Neuendorf, 2002). Dengan demikian, peneliti meninjau penelitian terdahulu yang memakai instrumen serupa untuk memastikan kevalidannya.

Sebelum memasuki tahap pengkodean, peneliti bersama dua koder lain melakukan uji reliabilitas dengan menganalisis sampel penelitian memakai panduan dan lembar koding yang telah disusun. Uji reliabilitas dilakukan untuk meninjau alat ukur menghasilkan temuan yang sama jika dipakai berulang kali (Eriyanto, 2011). Krippendorff (2004) menjelaskan konsistensi adalah bagian penting untuk mendapatkan reliabilitas antarkoder.

Hasil dan Pembahasan

Uji Reliabilitas

Peneliti melakukan uji reliabilitas untuk melihat apakah alat ukur dapat dipercaya dan menghasilkan konsistensi jika dipakai berulang kali dengan formula Krippendorff's Alpha. Dalam analisis isi, konsistensi penting dengan melihat reliabilitas antarkoder (Krippendorff, 2004). Uji reliabilitas dilakukan oleh tiga koder, termasuk peneliti, dengan menganalisis seluruh sampel penelitian sebanyak 58 berita. Berikut formula Krippendorff's Alpha.

$$\text{Reliabilitas Antar-Coder: } \frac{nm-1}{m-1} \left(\frac{\sum pfu}{\sum pmt} \right)$$

Keterangan:

pfu : jumlah frekuensi ketidaksetujuan

pmt : jumlah total marginal

n : jumlah unit yang dikoding

m : jumlah koder

Gambar 2. Formula Alpha Krippendorff

Berikut nilai standar atau kriteria dari uji reliabilitas yang telah ditetapkan berdasarkan perhitungan Krippendorff's Alpha.

Tabel 1. Koefisien Alpha Krippendorff

Rentang Nilai α	Reliabilitas
0,8 – 1	Sangat Kuat
0,6 – 0,8	Kuat
0,4 – 0,6	Cukup
0,2 – 0,4	Lemah
0,0 – 0,2	Sangat Lemah

Untuk menguji tingkat reliabilitas alat ukur, peneliti menggunakan software JASP versi 0.19.1 untuk menghitung koefisien Krippendorff's Alpha. Berikut hasil perhitungan Krippendorff's Alpha.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Dimensi	Subdimensi	Aspek	Indikator	α	Reliabilitas
Imparsialitas	Keberimbangan	Akses Proporsional	Jumlah Narasumber	0,692	Kuat
			Jumlah Kalimat	0,896	Sangat Kuat
		Dua Sisi	Pihak yang Mendukung	0,879	Sangat Kuat
			Pihak yang Menentang	0,839	Sangat Kuat

Instrumen penelitian dengan subdimensi keberimbangan dianggap reliabel dan dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Berdasarkan uji reliabilitas terhadap empat indikator dalam subdimensi keberimbangan menunjukkan hasil yang sangat kuat dan kuat dengan formula Krippendorff's Alpha.

Keberimbangan Detik.com

Dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 yang berbunyi "Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk," dan Pasal 3 yang berbunyi "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah." Dengan demikian, wartawan Indonesia diwajibkan untuk menyajikan berita secara berimbang dengan memberikan ruang atau waktu kepada setiap pihak secara proporsional dan memberikan kesempatan yang setara kepada setiap pihak yang terlibat dalam pemberitaan.

Subdimensi keberimbangan diukur dengan dua aspek, yaitu akses proporsional dan dua sisi. Aspek akses proporsional dibagi ke dalam dua indikator, yaitu jumlah narasumber

dan jumlah kalimat sedangkan aspek dua sisi dibagi ke dalam dua indikator, yaitu pihak yang mendukung dan pihak yang menentang. Untuk mengukur akses proporsional, (Rahayu, 2006) menjelaskan keberimbangan dapat dilihat dari seberapa banyak ruang dan waktu diberikan berupa pernyataan atau pendapat dari seluruh pihak yang terlibat. Sementara itu, untuk mengukur dua sisi, Eriyanto (2011) menjelaskan keberimbangan dapat dilihat dengan adanya pernyataan setiap pihak yang bersangkutan dalam peristiwa.

Analisis keberimbangan dilakukan terhadap 58 berita mengenai *amicus curiae* pada masa sidang sengketa pilpres 2024 di media Detik.com pada periode 16 April 2024 sampai 22 April 2024 dalam lembar koding yang sama. Berikut skala dengan rentang nilai untuk melihat tingkat keberimbangan.

Tabel 3. Skala Tingkat Keberimbangan

Kategori	Skala
80% – 100%	Sangat Tinggi
60% – 79%	Tinggi
40% – 59%	Sedang
20% – 39%	Rendah
0% – 19%	Sangat Rendah

Setelah dilakukan analisis, berikut hasil penelitian terhadap keberimbangan Detik.com.

Tabel 4. Frekuensi Hasil Penelitian Subdimensi Keberimbangan

	Akses Proporsional				Dua Sisi			
	Jumlah Narasumber		Jumlah Kalimat		Pihak yang Mendukung		Pihak yang Menentang	
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
Frekuensi	12	46	6	52	35	23	32	26
Persentase	21%	79%	10%	90%	60%	40%	55%	45%

Berdasarkan tabel 4 frekuensi hasil penelitian subdimensi keberimbangan yang disajikan, setiap indikator dalam subdimensi keberimbangan menunjukkan hasil yang kurang baik. Pada aspek akses proporsional, hanya 12 dari 58 berita (21%) yang memenuhi indikator jumlah narasumber dan hanya 6 berita (10%) yang memenuhi indikator jumlah kalimat. Sementara itu, pada aspek dua sisi, sebanyak 35 berita (60%) yang memenuhi indikator pihak yang mendukung dan sebanyak 32 berita (55%) yang memenuhi indikator pihak yang menentang.

Dengan demikian, persentase keberimbangan Detik.com terkait pemberitaan *amicus curiae* pada masa sidang sengketa pilpres 2024 adalah 36,5% sehingga termasuk ke dalam

kategori rendah. Persentase keberimbangan didapatkan dari hasil rata-rata persentase setiap indikator dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\frac{21\% + 10\% + 60\% + 55\%}{4} = 36,5\%$$

Gambar 3. Rata-rata Subdimensi Keberimbangan Detik.com

Secara keseluruhan, analisis keberimbangan yang mencakup aspek akses proporsional dan dua sisi menunjukkan bahwa media Detik.com belum sepenuhnya seimbang dalam menyajikan berita terkait isu *amicus curiae* pada masa sidang sengketa pilpres 2024. Meskipun terdapat beberapa pemberitaan yang sudah memenuhi indikator dalam subdimensi keberimbangan, Detik.com belum sepenuhnya menjalankan salah satu misinya “memberitakan informasi dengan keberimbangan.” Detik.com cenderung menyajikan pernyataan dari pihak yang mendukung dibandingkan dari pihak yang menentang.

Dalam aspek akses proporsional, hanya beberapa berita yang memenuhi indikator jumlah narasumber dan jumlah kalimat yang menandakan pemberitaan pada media tersebut belum dapat dipercaya dan diandalkan dengan baik sepenuhnya oleh khalayak. Contoh pemberitaan Detik.com yang hanya memenuhi indikator jumlah narasumber tanpa memenuhi indikator jumlah kalimat adalah “*Otto Nilai MK Tak Akan Pertimbangkan Amicus curiae Mega, Hasto Balas Begini*” yang dipublikasikan pada 18 April 2024.

Jakarta - Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, **Otto Hasibuan**, menilai MK tak akan mempertimbangkan Ketum PDIP **Megawati Soekarnoputri** menjadi *amicus curiae* atau sahabat pengadilan di Mahkamah Konstitusi (MK). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membalas ucapan Otto. "Pak Otto Hasibuan mungkin lupa ya, bahwa beliau lah yang meminta kehadiran Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai saksi yang mungkin maksudnya awalnya berbeda, sebagai barangkali suatu pressure, menghadirkan Bu Mega. Tapi ternyata Bu Mega malah siap dan dengan senang hati hadir sebagai saksi di MK," kata Hasto kepada wartawan di markas Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR), Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Gambar 4. Potongan Pertama Pemberitaan yang Hanya Memenuhi Indikator Jumlah Narasumber
Sumber: Detik.com, 2024

Pemberitaan tersebut menampilkan pernyataan dari dua narasumber, yaitu Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP dan Otto Hasibuan sebagai Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, Otto menilai MK tak akan mempertimbangkan Mega menjadi *amicus curiae* dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024. Otto menilai Megawati sah-sah saja mengajukan diri menjadi *amicus curiae*. Namun, hal itu dinilai tak tepat lantaran punya kepentingan. Menurut Otto, orang yang menjadi *amicus curiae* tak boleh berpihak dan punya kepentingan. "Menurut saya MK tidak akan mempertimbangkan tentang itu. Menurut saya diterima, tetapi tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukumnya. Menurut saya. Tapi kita lihat putusan akhirnya," ujar Otto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/4).

Gambar 5. Potongan Kedua Pemberitaan yang Hanya Memenuhi Indikator Jumlah Narasumber
Sumber: Detik.com, 2024

Potongan berita di gambar 4 dan 5 membahas tanggapan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP terkait pertanyaan Otto Hasibuan sebagai Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran yang menilai MK tak akan mempertimbangkan Megawati menjadi *amicus curiae* atau sahabat pengadilan di MK. Walaupun sudah mengutip pernyataan dari kedua pihak yang berlawanan pendapat, Detik.com masih belum memberikan ruang yang setara antara Hasto Kristiyanto dan Otto Hasibuan. Detik.com justru lebih menonjolkan pernyataan dari Hasto dibandingkan Otto sehingga pemberitaan tersebut belum memenuhi aspek akses proporsional.

Kemudian, contoh pemberitaan Detik.com yang hanya memenuhi indikator jumlah kalimat tanpa memenuhi indikator jumlah narasumber adalah “*Sepucuk Surat Tulisan Tangan Megawati untuk Hakim MK*” yang dipublikasikan pada 17 April 2024.

Ganjar mengatakan dirinya dan Megawati tak akan mempengaruhi keputusan gugatan sengketa hasil Pilpres di MK. Ia mendorong MK memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

"Tapi saya secara pribadi, saya kira ibu juga sama, tidak akan mempengaruhi putusan, kewenangannya hanya pada Yang Mulia majelis hakim. Tapi sebagai sahabat pengadilan seperti masyarakat yang lain, ibu menuliskan pikirannya termasuk opininya waktu di Kompas itu dan saya kira semua banyak orang melihat situasi ini, saya kira semua mendorong agar putusan ini seadil-adilnya dengan fakta yang ada agar demokrasi bisa terjaga," ujarnya.

Gambar 6. Potongan Pertama Pemberitaan yang Hanya Memenuhi Indikator Jumlah Kalimat
Sumber: Detik.com, 2024

Pemberitaan tersebut menampilkan pernyataan dari empat narasumber, yaitu Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP, Suhartoyo sebagai Perwakilan MK, Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden Nomor Urut 3, dan Otto Hasibuan sebagai Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran.

Merespons pengajuan *amicus curiae* dari Megawati, kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menilai tidak tepat. Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan. Menurut Otto, pengajuan tersebut tak tepat karena Megawati merupakan pihak dalam perkara sengketa Pilpres di MK.

"*Amicus curiae* itu suatu permohonan yang diajukan oleh pihak sebagai sahabat pengadilan, dan sahabat pengadilan itu mestinya bukan pihak di dalam perkara. Itu harus dicermati," kata Otto di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2024).

Gambar 7. Potongan Kedua Pemberitaan yang Hanya Memenuhi Indikator Jumlah Kalimat
Sumber: Detik.com, 2024

Potongan berita di gambar 6 dan 7 membahas berbagai pernyataan pihak terkait pengajuan *amicus curiae* oleh Megawati ke MK. Detik.com menyajikan setiap pernyataan dari narasumber berusaha mengimbanginya dengan jumlah kalimat yang sama sehingga memenuhi indikator jumlah kalimat. Namun, pemberitaan tersebut belum menunjukkan keberimbangan dari sisi narasumber karena menampilkan pernyataan dari pihak yang mendukung berjumlah dua narasumber, yaitu Hasto dan Ganjar, pihak yang netral berjumlah satu narasumber, yaitu Suhartoyo, serta pihak yang menentang berjumlah satu narasumber, yaitu Otto sehingga pemberitaan tersebut belum memenuhi aspek akses proporsional.

Sementara itu, dalam aspek dua sisi, hanya beberapa berita yang memenuhi indikator pihak yang mendukung dan pihak yang menentang yang menandakan pemberitaan pada media tersebut belum dapat dipercaya dan diandalkan dengan baik sepenuhnya oleh khalayak. Contoh pemberitaan Detik.com yang hanya memenuhi indikator pihak yang mendukung tanpa memenuhi indikator pihak yang menentang adalah “*TPN Yakin Amicus curiae jadi Pertimbangan MK di Putusan Sengketa Pilpres*” yang dipublikasikan pada 21 April 2024.

Jakarta - Juru Bicara TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Chico Hakim, mengapresiasi pendalaman yang dilakukan **Mahkamah Konstitusi** (MK) soal pengajuan *amicus curiae* atau sahabat persidangan dalam sengketa Pilpres 2024. Chico berkeyakinan MK akan mempertimbangkan hal itu dalam pengambilan putusan besok.

"Kami juga mengapresiasi bahwa MK sudah menyampaikan bahwa mereka sedang mendalami dan menerima 14 ajuan sebagai *amicus curiae* dari beberapa yang sudah diajukan dan akan mempertimbangkan dan mendalaminya," ujar Chico kepada wartawan, Minggu (21/4/2024).

Gambar 8. Potongan Pemberitaan yang Hanya Memenuhi Indikator Pihak yang Mendukung
Sumber: Detik.com, 2024

Potongan berita tersebut membahas pernyataan Chico Hakim sebagai Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, yaitu mengapresiasi pendalaman *amicus curiae* yang sudah masuk ke MK. Selain itu, Chico juga yakin MK mempertimbangkan pendapat dalam *amicus curiae* ketika sidang putusan sengketa pilpres 2024. Detik.com hanya menyajikan pernyataan pihak yang mendukung *amicus curiae* kepada MK, yaitu Chico yang merupakan kubu dari pemohon sidang sengketa pilpres 2024. Namun, Detik.com tidak menyajikan pernyataan pihak yang menentang *amicus curiae* kepada MK sehingga pemberitaan tersebut kurang menerapkan aspek dua sisi.

Kemudian, contoh pemberitaan Detik.com yang hanya memenuhi indikator pihak yang menentang tanpa memenuhi indikator pihak yang mendukung adalah “*Otto Hasibuan: Kami Tak Lihat MK Pertimbangkan Pendapat Amicus Curiae*” yang dipublikasikan pada 22 April 2024.

Jakarta - Anggota tim hukum pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan, menilai Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mempertimbangkan pendapat dari *amicus curiae* (sahabat pengadilan). Dia menyebut MK hanya membaca *amicus curiae*, tapi tidak mempertimbangkannya.

"Kita selama ini mempermasalahkan tentang *amicus curiae*, di sini jelas kita lihat MK tegas menyatakan tadi bahwa telah membaca semua permohonan dari *amicus curiae*. Tetapi kami tidak melihat MK mempertimbangkan semua pendapat-pendapat dari pada *amicus curiae* itu," kata Otto dalam konferensi pers di MKRI, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2024).

Gambar 9. Potongan Pemberitaan yang Hanya Memenuhi Indikator Pihak yang Menentang

Potongan berita tersebut membahas pernyataan Otto Hasibuan sebagai Anggota Tim Hukum Pembela Prabowo-Gibran, yaitu menilai MK tidak mempertimbangkan pendapat dalam *amicus curiae*. Selain itu, ia menyebut MK hanya membaca tanpa mempertimbangkan *amicus curiae* yang masuk ke MK. Detik.com hanya menyajikan pernyataan pihak yang menentang *amicus curiae* kepada MK, yaitu Otto yang merupakan kubu dari termohon sidang sengketa pilpres 2024. Namun, Detik.com tidak menyajikan pernyataan pihak yang

mendukung *amicus curiae* kepada MK sehingga pemberitaan tersebut kurang menerapkan aspek dua sisi.

Dalam menyajikan pemberitaan, media online mengalami dilema, yaitu adanya tuntutan bagi jurnalis untuk memberitakan informasi yang sedang terjadi secara cepat dan akurat, tetapi seringkali mengabaikan keberimbangan (Parahita, 2019). Dengan adanya tuntutan ini, media online justru hanya berfokus terhadap kuantitas dan kecepatan informasi yang disajikan kepada khalayak. Hal ini pun juga karena adanya kemajuan teknologi internet yang memiliki ketidakterbatasan dalam kecepatan akses informasi. Akan tetapi, Dewan Pers sudah mengatur dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 dan 3 yang mewajibkan wartawan untuk menyajikan berita secara berimbang. KEJ ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pers No. 6/Peraturan-DP/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers No. 3/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis, pemberitaan Detik.com mengenai isu *amicus curiae* pada masa sidang sengketa pilpres 2024 belum memenuhi standar objektivitas subdimensi keberimbangan baik aspek akses proporsional maupun aspek dua sisi. Hal ini karena persentase keberimbangan Detik.com terkait pemberitaan *amicus curiae* pada masa sidang sengketa pilpres 2024 adalah 36,5% dan termasuk ke dalam kategori rendah. Dalam aspek akses proporsional, hanya sedikit pemberitaan yang berimbang dengan memberikan ruang dan waktu yang sama kepada seluruh pihak yang terlibat baik dari sisi jumlah narasumber maupun jumlah kalimat. Beberapa pemberitaan hanya memberikan ruang dan waktu yang sama dalam sisi narasumber, tetapi tidak dalam sisi kalimat. Begitu pun juga sebaliknya. Dalam aspek dua sisi, hanya beberapa pemberitaan yang berimbang dengan memberikan kesempatan yang setara antara dua pihak yang berlawanan pendapat baik dari pihak yang mendukung maupun pihak yang menentang. Beberapa pemberitaan hanya menonjolkan salah satu pihak saja baik pihak yang mendukung maupun pihak yang menentang, tanpa mengimbangnya dengan memunculkan pihak yang berlawanan.

Detik.com belum sepenuhnya menjalankan Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 dan 3 yang mewajibkan wartawan harus berimbang. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan media online yang mengejar kecepatan penyebaran informasi tanpa memperhatikan keberimbangan. Oleh karena itu, Detik.com perlu memberikan ruang yang setara terhadap kubu politik yang berlawanan dalam suatu isu yang sensitif. Hal ini perlu dilakukan agar kepercayaan publik dan independensi dari suatu media dapat tetap dipegang seutuhnya.

Daftar Pustaka

- CNNIndonesia.com. (2024). KPU Sebut Amicus Curiae ke MK Tak Diatur di UU Pemilu.
- Eriyanto. (2011). Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Prenada Media Group.
- Kompas.id. (2024, January). Sengkarut di Semua Lini, Pemilu 2024 Paling Kritis Sejak Reformasi.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2021). The elements of journalism
- Krippendorff, K. (2004). Analisis Isi: Pengantar ke Metodologi. PT. Raja Grafindo Persada.
- McQuail, D. (1992). Media Performance : Mass Communication and The Public Interest. SAGE Publications.
- Musfialdy. (2015). PERAN MEDIA MASSA SAAT PEMILIHAN UMUM MENGAWASI ATAU DIAWASI. *Jurnal RISALAH*, 26(2), 69–76.
- Najah, S., Putri, D. A. M., & Huzaini, I. Z. (2024). Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia. *Idarotuna: Journal of Administrative Science*, 5(1), 85-97.
- Neuendorf, K. (2002). The Content Analysis Guidebook.
- Nurudin. (2015). Pengantar Komunikasi Massa.
- Parahita, T. A. (2019). ANALISIS ISI TINGKAT KEBERIMBANGAN BERITA RUBRIK NEWS DAN SHOWBIZ YANG DISAJIKAN DALAM PORTAL BERITA LINE TODAY. *Interaksi Online*, 7(2).
- Rahayu. (2006). Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia.
- Rahim, C., Niode, B., Pati, A. B., Liando, D. M., & Mamentu, M. (2024). NETRALITAS MEDIA MASSA BERBASIS ONLINE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MANADO TAHUN 2020. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1).
- Reuters Institute. (2024). Digital News Report 2024.
- Samsuri, B. N. (2013). Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas. In Dewan (Pertama). Dewan Pers.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Untung Wijaya, D., Manurung, A., Angistya Tamara, Y., Muslim, T., & Imas Rosidawati, W. (2024). Amicus Curiae: in the 2024 PHPU Presidential Election Session. *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, 3(6), 1277. <https://doi.org/10.55927/fjsr.v3i6.10016>
- Westerståhl, J. (1983). Objective News Reporting: General Premises. *Communication Research*, 10(3).

Yunita, A. & Salman. (2022). Objektivitas Tempo. co dalam Memberitakan Sosok Jokowi. KALBISOCIO Jurnal Bisnis dan Komunikasi, 9(1), 13-22.

Zaenal Mukarom. (2020). Teori-Teori Komunikasi.